

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang holistik, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Prinsip ekonomi dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai agama, yang terdiri dari empat nilai inti: keimanan kepada Tuhan, etika, kemanusiaan dan keseimbangan¹. Pada ajaran Islam, pengaturan mengenai konsumsi mencerminkan hubungan individu dengan Tuhan. Setiap tindakan konsumsi, baik terhadap barang maupun jasa, dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Islam memberikan panduan kepada konsumen untuk menghindari konsumsi barang dan jasa yang dianggap haram, dengan tujuan agar mereka mendapatkan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Manusia diarahkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Tuhan, termasuk mencari penghasilan yang halal dan bermanfaat².

Isu halal kini telah menjadi tren global yang memenuhi kebutuhan masyarakat internasional. Tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Konsep halal juga memiliki relevansi yang signifikan dalam perdagangan internasional, terutama dalam sektor makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Oleh karena itu, penerapan sistem sertifikasi halal menjadi suatu keharusan yang tidak hanya melindungi aspek kehalalan produk, tetapi juga memastikan

¹ Bakhri dan Boy Syamsul. "Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan" Jurnal Alhikmah, Vol. 15 No. 1, 2014,3.

² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016) 7.

keselamatan konsumen³.

Di Indonesia, sektor bisnis kuliner saat ini sedang mengalami pertumbuhan pesat. Restoran, usaha rumahan, dan warung lokal sedang berlomba-lomba untuk memberikan layanan berkualitas dan meningkatkan minat para pelanggan mereka. Sertifikasi halal merupakan suatu deklarasi tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa suatu produk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sertifikasi halal ini adalah bukti resmi yang diberikan oleh MUI bukan sekadar tanda kehalalan, karena sesuai dengan Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999, pemeriksaan seperti yang dijelaskan dalam Ayat 1 dilaksanakan dengan mempertimbangkan nasihat lembaga keagamaan yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi halal mengalami peningkatan omset, karena peran sertifikasi halal yang dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di dalam pasar bebas ASEAN. Kewajiban sertifikasi halal yang diatur oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) menjadi pendorong utama dalam tren pengembangan produk halal di Indonesia bertujuan untuk memberikan keunggulan komparatif terutama dalam persaingan dengan produk yang tidak memiliki sertifikasi halal⁴.

³ Muhammad Nusran, *Manajemen Penjualan Sistem Halal Produk Ayam Potong* (Makassar: CV. Nas MediaPustaka, 2019) 1.

⁴ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun" *Jurnal E-Wasathiyah*, Vol. 6 No. 1 (Juni, 2022), 43

Setiap perusahaan seharusnya memiliki USP. *Unique Selling Proposition* adalah elemen yang membedakan produk dari pesaing-pesaing lainnya, yang memberikan produk itu karakteristik yang istimewa. Keunikan produk tersebut harus dibandingkan dengan produk lain dalam satu kategori produk yang sama. Keunikan ini nantinya akan menjadi ciri khas dari produk tersebut. Strategi USP akan berdampak positif pada peningkatan penjualan pelaku usaha, karena menjadi pembeda dari pelaku usaha lainnya. Peningkatan penjualan memiliki korelasi dengan volume penjualan yang terjadi⁵. Volume penjualan adalah ukuran yang mencerminkan banyak atau besarnya jumlah barang atau jasa yang terjual. Ini menggambarkan total hasil dari aktivitas penjualan barang. Semakin besar volume penjualan produk perusahaan, maka semakin mencerminkan tingkat kesuksesan dalam mengembangkan bisnis, serta berpotensi meningkatkan keuntungan yang diperoleh.

Produksi ritel makanan adalah salah satu potensi terbesar dalam industri rumahan, kedua setelah pertanian, yang menawarkan prospek dan peluang jangka panjang dengan potensi untuk menciptakan lapangan kerja di berbagai wilayah⁶. Industri rumahan ini menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam mengembangkan potensi produk makanan tradisional tetap menjadi penopang ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Usaha ritel makanan saat ini menjadi fokus bagi para pengusaha di berbagai wilayah di Indonesia, karena dianggap memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan besar dari sektor ini.

⁵ Mulyadi, *Akuntansi Biaya Edisi 5* (Yogyakarta: Aditya Media, 2005) 2009.

⁶ Buchori Djaslim, *Pengantar pemasaran modern* (Jakarta: Erlangga, 2010)

Adapun pada tabel 1.1 menunjukkan data pelaku usaha kue kering yang tersebar di beberapa Desa di Kecamatan Purwoasri. Berikut merupakan data pelaku usaha kue kering di Kec. Purwoasri Kab. Kediri:

Tabel 1.1
Pelaku usaha kue kering Kec. Purwoasri

No.	Desa	Jumlah Pelaku Usaha KueKering	Jumlah Pelaku Usaha Kue Kering Bersertifikasi Halal
1.	Belor	3	-
2.	Blawe	2	-
3.	Bulu	3	-
4.	Dawuhan	2	-
5.	Dayu	3	-
6.	Jantok	4	-
7.	Karangpakis	3	-
8.	Kempleng	6	-
9.	Ketawang	3	1
10.	Klampitan	3	1
11.	Mekikis	5	-
12.	Merjoyo	3	-
13.	Mranggen	4	-
14.	Muneng	7	-
15.	Pandansari	2	-
16.	Pesing	2	-
17.	Purwoasri	4	-
18.	Purwodadi	3	-
19.	Sidomulyo	3	-
20.	Tugu	4	-
21.	Sumberjo	4	-
22.	Wonotengah	3	1
23.	Woromarto	2	-

Sumber: Data PPH Cendekia Kec. Purwoasri

Perusahaan rumahan kue kering di Kecamatan Purwoasri terdapat 78 perusahaan. Namun hanya 3 *Home Industry* yang sudah memiliki sertifikasi halal. Terdapat pada Desa Wonotengah dengan nama usaha Reini Cookies, selanjutnya di Desa Ketawang dengan nama usaha PT. Anak Lanang dan pada Desa Klampitan dengan nama usaha Eliz Cookies. *Home Industry* Eliz Cookies berlokasi di Desa Klampitan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, didirikan pada tahun 2018. Ini merupakan perusahaan yang fokus dalam

produksi makanan, khususnya kue, dan menjadi satu-satunya penyedia kue yang telah memiliki sertifikasi halal di wilayah tersebut. Eliz Cookies menghasilkan berbagai jenis kue yang saat ini menjadi favorit di kalangan penduduk Desa Klampitan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Produk kue kering dari *Home Industry* Eliz Cookies menawarkan sistem Pre-Order untuk konsumen dengan melakukan pemesanan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Karena produk dari *Home Industry* Eliz Cookies dalam produksinya tidak menggunakan pengawet, jadi untuk ketahanan pangan hanya mampu bertahan 3 bulan setelah proses produksi. Untuk memastikan perlindungan dan kepuasan konsumen serta penggemar produk olahan kue mereka, Eliz Cookies menempuh langkah untuk memastikan bahwa produk mereka aman dan sesuai dengan nilai-nilai halal. Ini diwujudkan dengan mencantumkan label sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada setiap kemasan produk hasil olahan mereka. Langkah ini memberikan keyakinan kepada masyarakat yang mengonsumsi produk kue mereka bahwa produk yang dihasilkan oleh Eliz Cookies adalah aman dan sesuai dengan standar halal yang diakui.

Upaya menghadapi persaingan ekonomi global, para pelaku usaha dihadapkan pada tantangan untuk menghasilkan produk yang memiliki kualitas, daya saing, dan kompetitivitas yang tinggi. Keberadaan label halal bukan hanya memenuhi tuntutan agama, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa aspek halal tidak hanya relevan dengan nilai-nilai agama, melainkan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika bisnis dan ekonomi secara global⁷.

Untuk memastikan dan memberikan kepastian mengenai kehalalan produk, proses pemeriksaan yang komprehensif diperlukan. Hal ini dilakukan oleh lembaga yang memiliki kepercayaan tinggi, yang dikenal sebagai sertifikasi halal. Proses ini melibatkan beberapa tahap pemeriksaan yang bertujuan untuk

⁷ Dinar Wilanggono, "Analisis Pengaruh Harga, Kualitas, dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Keripik Buah Kota Batu (Studi Pada Konsumen Muslim)" (Malang: Universitas Brawijaya, 2019)

membuktikan bahwabahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan sistem jaminan kehalalan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika. Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Mengingat aspek agama dan budaya di Indonesia, sertifikasi halal memiliki peran penting dalam mendukung kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan halal yang diharapkan.

Seiring dengan tren masyarakat Indonesia yang gemar mengonsumsi makanan ringan, kue kering telah menjadi pilihan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan camilan. Kue kering merupakan jenis makanan ringan yang dapat dinikmati secara pribadi atau dijadikan sebagai hadiah dalam hubungan sosial dan keluarga, terutama dalam momen-momen istimewa seperti Hari Raya Lebaran, Natal, dan lainnya. Kue kering hadir dalam berbagai macam bentuk dan variasi rasa, memberikan konsumen pengalaman yang berbeda dalam menikmati camilan ini.

Pada situasi saat ini, perkembangan bisnis kue kering telah mendorong persaingan menjadi sangat ketat. Trend ini terlihat dalam fenomena banyaknya orang yang mengirimkan parcel sebagai bentuk ungkapan terima kasih atau selamat kepada individu atau keluarga, dengan isi parcel berupa kue kering. Khususnya pada Hari Raya Lebaran, permintaan akan kue kering meningkat secara drastis, mencapai peningkatan hingga 50% dibandingkan dengan hari-hari biasa, terutama selama bulan puasa dan menjelang Ramadhan. Situasi ini mendorong para pengusaha untuk bersaing dalam memasuki industri kue kering, dengan menawarkan berbagai kualitas dan variasi rasa yang beragam, sambil tetap menjaga harga yang kompetitif.

Tabel 1.2 merupakan data penjualan pada pelaku usaha kue kering di Kec. Purwoasri Kab. Kediri:

Tabel 1.2
Penjualan pada PT. Anak Lanang (Ketawang)

Tahun Penjualan	Data Penjualan Tahunan Hari Raya	Tahun Awal Sertifikasi Halal	Nomor Sertifikasi Halal
2021	Rp. 5.000.000	2021	ID 35110001640000622
2022	Rp. 10.000.000		
2023	Rp. 15.000.000		

Sumber: Data diolah oleh penulis

Tabel 1.3
Penjualan pada Home Industry Reini Cookies (Wonotengah)

Tahun Penjualan	Data Penjualan Tahunan Hari Raya	Tahun Awal Sertifikasi Halal	Nomor Sertifikasi Halal
2021	Rp. 2.355.000	2021	ID 35110000445320622
2022	Rp. 2.230.000		
2023	Rp. 2.155.000		

Sumber: Data diolah oleh penulis

Tabel 1.4
Penjualan pada Home Industry Eliz Cookies (Klampitan)

Tahun Penjualan	Data Penjualan Tahunan Hari Raya	Tahun Awal Sertifikasi Halal	Nomor Sertifikasi Halal
2018	Rp. 636.000	2022	ID 35110000355790622
2019	Rp. 1.632.000		
2020	Rp. 5.292.000		
2021	Rp. 8.008.000		
2022	Rp. 15.280.000		
2023	Rp. 29.340.000		

Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pelabelan halal pada usaha Home Industry Eliz Cookies sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan konsumen dan pendapatan. Sertifikat Halal MUI adalah keputusan tertulis dari Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan bahwa suatu

produk memenuhi persyaratan kehalalan sesuai dengan ajaran Islam. Sertifikat Halal MUI ini menjadi prasyarat untuk memperoleh izin untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk, yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang memiliki wewenang. Sertifikasi Halal MUI diterapkan pada berbagai jenis produk, seperti makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya, dengan tujuan memberikan kepastian tentang status kehalalannya. Ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen mengenai aspek kehalalan produk yang mereka konsumsi. Produsen mengambil tanggung jawab dalam menjaga proses produksi yang sesuai dengan prinsip halal, dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal untuk memastikan kelangsungan dari kesesuaian tersebut⁸.

Setelah 5 tahun berdiri, Eliz Cookies yang pertama kali didirikan di Desa Klampitan Kec. Purwoasri Kab. Kediri telah mengembangkan usahanya hingga ke banyak pelosok daerah di Indonesia seperti, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan Tulungagung. Pada tahun 2021 Eliz Cookies mendaftarkan produknya untuk mendapatkan label halal MUI dengan tujuan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Bagi para produsen, label halal berfungsi membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produk pada Eliz Cookies.

Owner Eliz Cookies juga menyatakan bahwasanya keberadaan label halal pada kemasan produk Eliz Cookies dapat meningkatkan volume penjualan dengan dibuktikan oleh banyaknya atau volumenya barang atau jasa yang terjual. pada industry rumahan Eliz Cookies. Hal ini juga erat kaitannya dengan harga yang dibanderol oleh Eliz Cookies yang terbilang cukup terjangkau. Adapun secara jelasnya terkait jenis produk dari *Home Industry* Eliz Cookies

⁸ LPPOM MUI, "Sertifikat Halal MUI", dikutip dari <http://www.halalmui.org/>, diakses pada hari Minggu 28 Juli 2023 pukul 22.10 WIB.

sebagai berikut:

Tabel 1.5
Variasi Produk Eliz Cookies

No.	Variasi Produk	Harga Tahun 2023
1.	Kue Nastar	Rp. 45.000/Toples
2.	Kue Mawar Semprit	Rp. 25.000/ Toples
3.	Kue Putri Salju	Rp. 30.000/ Toples
4.	Kue Kacang	Rp. 27.000/ Toples
5.	Kue Lidah Kucing	Rp. 30.000/ Toples
6.	Kastengel	Rp. 59.000/Toples
7.	Sagu Keju	Rp. 42.000/Toples

Sumber: Wawancara Owner Kue Kering Eliz Cookies,2023

Home Industry kue kering Eliz Cookies bergerak pada bisnis kuliner yang meliputi penjualan berbagai macam kue yang dipasarkan melalui media sosial Facebook dan WhatsApp. Pendistribusiannya dilakukan di wilayah Kediri/Kota, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan lain-lain. Dalam proses produksinya, Eliz Cookies sudah mendapatkan labelisasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dengan nomor halal ID 35110000355790622 sejak tahun 2022.

Isu halal dan haram memiliki signifikansi yang tinggi dalam pandangan umat Muslim, karena memegang peranan dalam membedakan antara yang benar dan yang salah, atau lebih jauh lagi, antara kebaikan dan kejahatan, serta perbedaan antara surga dan neraka. Berdasarkan hasil riset, ditemukan bahwa memiliki sertifikat halal merupakan salah satu faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan para pelaku usaha. Sertifikat halal juga memiliki potensi untuk membantu pelaku usaha dalam memperluas cakupan pemasaran mereka. Ini karena memiliki sertifikat halal memungkinkan untuk memasuki toko-toko dengan skala penjualan lebih besar seperti minimarket dan supermarket. Tak hanya itu, kepemilikan sertifikat halal juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam acara-acara yang

diselenggarakan oleh pemerintah, seperti bazaar, pameran, dan sejenisnya. Ini memberikan kesempatan untuk memamerkan produk mereka kepada khalayak yang lebih luas, berkat sertifikat halal yang mereka miliki. Secara keseluruhan, sertifikat halal menjadi alat yang bermanfaat bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kredibilitas, akses ke pasar yang lebih besar, serta peluang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pemasaran.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Sertifikasi Halal Sebagai *Unique Selling Proposition* Dalam Meningkatkan Daya Saing Pada *Home Industry* Eliz Cookies Desa Klampitan Kec. Purwoasri Kab. Kediri“**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Sertifikasi Halal Pada *Home Industry* Eliz Cookies?
2. Bagaimana Peningkatan USP Pada *Home Industry* Eliz Cookies?
3. Bagaimana Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan USP Pada *Home Industry* Eliz Cookies?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa sertifikasi halal pada *Home Industry* Eliz Cookies
2. Untuk menganalisa peningkatan USP pada *Home Industry* Eliz Cookies sehingga dapat unggul dari cookies *home industry* lainnya.
3. Untuk menganalisa keterkaitan peran sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal dengan *Unique Selling Proposition* sehingga dapat meningkatkan Daya Saing pelaku usaha.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Tujuan penelitian adalah memberi peningkatan terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian terdahulu, jadi peneliti berharap:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan;
- b. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya;
- c. Menambah ilmu keislaman serta wawasan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang sertifikasi halal pada pelaku usaha.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Pada pelaku usaha

Riset ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan menjadi bahan pertimbangan, evaluasi dan perbaikan terkait sistem penjualan produk dalam menciptakan suatu kegiatan usaha tentang pentingnya pemberian label halal sesuai standar.

b. Pada masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

c. Terhadap peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi terhadap peneliti yang lain yang akan meneliti dengan kesamaan tema sehingga dapat menjadikan pengembang penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. *Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun oleh Ririn Tri Puspita Ningrum (2022) Jurnal E-Wasathiya Institut Agama Islam Negeri Kediri*⁹.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala terkait sertifikasi halal yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap beberapa pelaku UMK di Kabupaten Madiun. Berikut adalah hasil penelitian:

- a. Aspek Pengetahuan dan Informasi: Problematika yang dihadapi meliputi kurangnya sosialisasi yang dapat mencapai pelaku UMK di wilayah pinggiran atau pedesaan.
- b. Kecukupan Ekonomi, Keuangan, dan Aksesibilitas: Pelaku UMK mengalami kendala pada tingkat pendapatan yang rendah dan tidak stabil, sehingga terbatasnya sumber daya ekonomi yang dapat dialokasikan untuk mengurus sertifikasi halal. Keterbatasan penggunaan teknologi informasi jugamenyebabkan kesulitan dalam proses pengurusan sertifikasi halal secara online, mengurangi tingkat aksesibilitas.

⁹ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil(UMK) di Kabupaten Madiun" *Jurnal E-Wasathiya*, Vol. 6, No. 1 (2022) 43-58.

- c. Ketersediaan Fasilitas Produksi: Pelaku UMK menghadapi masalah terkait fasilitas, sarana, dan prasarana produksi yang belum memadai untuk memenuhi persyaratan proses produksi halal. Selain itu, kurangnya dokumen yang mengukuhkan aspek legal pengurusan sertifikasi halal juga menjadiahambatan.
- d. Sikap Mentalitas Pelaku UMK: Terdapat kecenderungan di antara pelaku UMK untuk menganggap bahwa sertifikasi halal hanya relevan untuk usaha dengan pendapatan besar. Hal ini mengakibatkan sikap pasif dan kurang antusias dalam upaya untuk memperoleh sertifikasi halal.

Dengan demikian, penelitian ini mengungkap berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMK di Kabupaten Madiun terkait sertifikasi halal. Kendala-kendalaini melibatkan aspek pengetahuan, keuangan, fasilitas produksi, serta sikap mentalitas dalam upaya untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produk mereka. Ada kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan Ririn TriPuspita Ningrum. Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu, objek penelitiannya adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan keduanya membahas mengenai sertifikasi halal.

2. *Perilaku Produsen Menyertakan Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Penjualan Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UKM Gethuk Pisang UD Sumber Pisang Alam Kepung Kabupaten Kediri) oleh Laili Fitriani (2021), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kediri¹⁰.*

¹⁰ Laili Fitriani, *Perilaku Produsen Menyertakan Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Penjualan Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UKM Gethuk Pisang UD Sumber Pisang Alam Kepung Kabupaten Kediri)* Skripsi IAIN Kediri.

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menemukan bahwa produsen UD Sumber Pisang Alam sebelumnya telah lama tidak memperpanjang sertifikat halal. Pada tahun 2012, produsen tidak memperbarui sertifikat halal dan tetap menggunakan ID produk yang sudah ada sebelumnya. Situasi ini mengindikasikan bahwa produsen mengabaikan perpanjangan sertifikat halal selama periode waktu tersebut.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas tentang sertifikasi halal dan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Selain itu, objek penelitian pada keduanya berada dalam konteks industri rumahan. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini meneliti tentang peran sertifikasi halal sebagai faktor unik dalam peningkatan penjualan di industri rumahan. Sementara itu, penelitian sebelumnya lebih fokus pada bagaimana sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan dari perspektif Sosiologi Ekonomi Islam. Kesimpulannya, sementara kedua penelitian memiliki persamaan dalam hal topik dan metode penelitian, perbedaan dalam fokus dan pendekatan memungkinkan untuk pemahaman yang lebih kaya tentang peran sertifikasi halal dalam konteks industri rumahan.

3. *Pengaruh Harga dan Label Halal Terhadap Minat Beli Roti Naf'a Di Kecamatan Kepung oleh Abdul Wahab Ahmad Kholil (2021), Jurnal Qawanin Institut Agama Islam Negeri Kediri*¹¹.

¹¹ Abdul Wahab Ahmad Kholil, Lailatul Hidayah, Muhammad Wildan Fawa'id, "Pengaruh Harga dan Label Halal Terhadap Minat Beli Roti Naf'a Di Kecamatan Kepung" *Jurnal Qawanin*, Vol. 5 No. 1 (2021), 67.

Penelitian mengenai produk roti Naf'a menunjukkan bahwa variabel harga memiliki pengaruh paling signifikan terhadap minat beli Masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel harga dan minat beli memiliki signifikansi statistik. Namun, dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa label halal tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap minat beli produk roti Naf'a. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks penelitian ini, faktor label halal tidak menjadi faktor yang memberikan dampak yang signifikan terhadap minat beli produk roti Naf'a.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas tentang sertifikasi halal. Namun, terdapat perbedaan dalam metode penelitian yang digunakan, di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Selain itu, objek penelitian pada kedua penelitian juga berbeda.

4. *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam oleh Panji Adam (2017) Jurnal Amwaluna Universitas Islam Bandung¹².*

Variabel sertifikat halal dalam penelitian ini dikaitkan dengan kerangka hukum nasional yang ada, dalam usaha untuk melindungi konsumen Muslim dari potensi penipuan dan untuk menjaga hak-hak konsumen Muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi sertifikasi halal dalam kerangka hukum Nasional di Indonesia sangat sentral. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaturan mengenai sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

¹² Panji Adam, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam" *Jurnal Amwaluna*, Vol.1 No. 1 (2017), 150-165.

Produk Halal. Undang-Undang ini secara hukum berperan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Persamaan penelitian ini yaitu: sama-sama membahas mengenai sertifikat halal, menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini yaitu: penelitian ini menggunakan sudut pandang hukum sebagai objek penelitiannya, fokus penelitiannya yaitu pada perlindungan konsumen dalam hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang Peran Sertifikasi Halal sebagai keunikan suatu penjualan pada industry rumahan.

5. *Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Sektor Pangan Yang Telah Bersertifikat Halal Di Kabupaten Bangkalan oleh Rosyidatush Shofiyah dan Lailatul Qadariyah, Jurnal Maro Universitas Trunojoyo Madura (2022)*¹³.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami makna sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor pangan yang telah memperoleh sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan. Penerapan Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan bentuk efektivitas dalam memastikan ketersediaan produk halal di masyarakat.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan Rosyidatush Shofiyah dan Lailatul Qadariyah yaitu sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal, UMKM, serta metode penelitiannya. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Rosyidatush Shofiyah dan Lailatul Qadariyah yaitu pada fokus penelitiannya, teori, serta tempat penelitian.

¹³ Rosyidatush Shofiyah dan Lailatul Qadariyah, "Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Sektor Pangan Yang Telah Bersertifikat Halal Di Kabupaten Bangkalan" *Jurnal Maro*, Vol. 5 No.2 2022), 246

